

Akta Perdamaian oleh Notaris dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Rosnia Agussari, Djoni S Gozali, Achmad Faishal

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Korespondensi: Rosniaagussari68@gmail.com

Submitted: 15-03-2022; Reviewed: 30-03-2022; Revised: 31-03-2022; Accepted: 31-03-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i2.14379>

Abstrak

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya di selesaikan di kantor polisi dengan mengedepankan perdamaian antara pihak pelaku pidana dan pihak korban. Apabila tercapai suatu perdamaian maka hukum pidana terhenti, melainkan di lanjutkan dengan hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian di kantor polisi berupa bentuk tanggung jawab pelaku pidana seperti mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantungkan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana serta mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana dengan dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian oleh petugas kepolisian. Adapun upaya para pihak dalam mencari keadilan serta perlindungan hak dan kewajiban apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian tersebut, para pihak dapat meminta notaris untuk membuat akta perdamaian dan akta tambahan lainnya yang dianggap melindungi pihak korban untuk memperoleh haknya kembali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan akta perdamaian serta kewenangan notaris dalam penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif demi mencapai keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian perdamaian.

Kata Kunci: akta perdamaian; notaris; keadilan restoratif

Abstract

Settlement of criminal cases based on restorative justice is basically completed at the police station by prioritizing peace between the criminal and the victim. If a peace is reached, the criminal law will stop, but will continue with civil law relating to the peace agreement. The peace agreement at the police station is a form of responsibility for criminal acts such as returning goods, compensating for losses, replacing costs incurred as a result of the crime and replacing the damage caused by the crime, as evidenced by a peace agreement letter by the police officer. As for the efforts of the parties to seek justice as well as the protection of rights and obligations in the event of a breach of the peace agreement, the parties may request a notary to draw up a deed of peace and other additional deeds deemed to protect the victim's party in order to get their rights back. This research is a normative legal research with analytical prescriptive nature. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. This study will discuss the position of the peace deed and the authority of the notary in handling criminal cases based on restorative justice in order to achieve justice and legal protection for the parties who make the peace agreement.

Keywords: peace deed, notary public, restorative justice

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Setiap manusia tetap mempunyai perbedaan yang dapat menimbulkan kekhilafan untuk mengejar keuntungan sendiri tanpa memikirkan kerugian materil dan immateril bagi orang lain.

Mekanisme perdamaian lazim digunakan dalam penyelesaian persoalannya yang berujung pada pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam upaya perdamaian antara kedua pihak yang berperkara di maksud di tuangkan secara tertulis. Pembahasan tentang perjanjian kiranya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang perikatan. Perikatan pada umumnya (Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1312 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdato), diatur mengenai : sumber perikatan, prestasi, penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, Akta yang memiliki kedudukan tertinggi dalam strata akta adalah aka autentik, Salah satu wewenang notaris yaitu membuat Akta Perdamaian berdasarkan perjanjian yang diatur dalam undang-undang, di sepakati oleh kedua belah pihak. Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam kedudukannya sebagai pejabat umum.

Lahirnya Peraturan Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 08 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative, dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan adanya tanggung jawab dari pelaku pidana untuk memenuhi hak korban yaitu berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian dan mengganti biaya yang timbul akibat tindak pidana serta mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana di cantumkan didalam perjanjian kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dalam upaya perdamaian yang dibuat dihadapan petugas kepolisian, apabila kesepakatan perdamaian tercapai maka akan di lanjutkan dalam system hukum perdata, sebaliknya apabila tidak tecapat perdamaian maka kembali pada system hukum pidana, Sistem hukum pidana memproteksi diri untuk tidak masuk kedalam rana hukum perdata.

Merujuk pada surat kesepakatan perdamaian yang di buat oleh petugas kepolisian sebagai bukti penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, pihak korban masih merasa perlu adanya perlindungan hukum adanya jaminan didalam pemenuhan hak pihak korban, untuk menghindari perbuatan wanprestasi atas perjanjian perdamaian pelaku pidana dengan pihak korban. maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kedudukan Akta perdamaian serta kewenangan notaris dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab

permasalahan hukum yang di hadapi . Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi yaitu terkait penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, wawancara ahli dan kuesioner. Semua data yang terkumpul dianalisa untuk menghasilkan jawaban permasalahan dengan metode deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Akta Perdamaian oleh Notaris dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

3.1.1. Perdamaian dalam Sistem Hukum Perdata

Mengkaji perdamaian dalam landasan hukum perdata, mempunyai tujuan bermacam-macam. Salah satu tujuannya adalah untuk menanggulangi benturan-benturan hukum khususnya yaitu unsur keadilan dan perlindungan hukum, dalam aturan mengenai perdamaian diatur Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Pengertian perdamaian, Pasal 1851 merumuskan: “Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis” Landasan hukum tersebut sebagai dasar suatu perjanjian dengan persetujuan yang mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang baik itu perkara yang sedang berlangsung pada tahap kepolisian untuk mencegah timbulnya kembali suatu perkara. Sehingga dengan pemenuhan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum, bagi para pihak yang membuat Perjanjian perdamaian.

Objek Perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdata. Adapun objek perjanjian perdamaian adalah :

- a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian sekali-sekali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.
- b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum didalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut. KUHPerdata Pasal 1350)².

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian perdamaian :

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),.35.

²Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan*, Cetakan ke IX, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 94.

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak Dalam perdamaian, kedua belah pihak harus saling sama-sama menyetujui dan suka rela mengakhiri persengketaan. Persetujuan tidak boleh hanya dari sebelah pihak atau dari hakim, sehingga berlaku persetujuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu dalam suatu persetujuan tidak boleh ada cacat pada setiap unsur, seperti kekeliruan/kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Sedangkan dalam Pasal 1859 KUH Perdata perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi kekhilafan mengenai orangnya, dan mengenai pokok yang diperselisihkan. Kemudian dalam Pasal 1860 dikatakan beberapa faktor kesalah pahaman perdamaian, seperti kesalahpahaman tentang duduknya perkara, dan kesalahpahaman tentang suatu atas hak yang batal.
 - a) Adanya kata sepakat secara suka rela (*toestemming*).
 - b) Kedua belah pihak cukup membuat persetujuan (*bekwamheid*).
 - c) Dibuat persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bepaalde onderwerp*).
 - d) Dengan dasar alasan yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*).
- b. Isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat. Putusan seperti ini tidak sah dan tidak mengikat kepada dua belah pihak. Perdamaian sah dan mengikat jika yang sedang disengketakan dapat diakhiri oleh perdamaian yang bersangkutan.
- c. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa Persetujuan perdamaian tidak sah jika dalam bentuk lisan dan harus bersifat tertulis dan sifatnya biasanya memaksa (*imperatif*). Maksud diadakan perjanjian perdamaian secara tertulis adalah untuk menjadi alat bukti bagi para pihak untuk diajukan dihadapan hakim. Jika dilihat dari bentuk persetujuan perdamaian, maka dapat dibedakan dua bentuk format persetujuan perdamaian, yakni putusan perdamaian dan akta perdamaian. Sengketa tersebut sedang diperiksa atau mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa).³

3.1.2. Akta Perdamaian oleh Notaris

Perdamaian yang dituangkan dalam sebuah akta notariil disebut dengan Akta perdamaian. Adapun segala ketentuan yang dianggap para pihak perlu di muat di dalam perjanjian perdamaian. Kedudukan hukum akta perdamaian tersebut sama halnya dengan sebuah putusan hakim yaitu memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHperdata. Oleh karena itu akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan. Salah satu kewenangan dari Notaris adalah membuat akta perdamaian atau dading. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari.⁴

³ *Ibid*

⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan*, cetakan ke-8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 92

Didalam prosedur perdamaian tentunya terdapat perjanjian mengenai pemenuhan hak korban yang tidak terlepas dari suatu jaminan oleh si penanggung hutang, yang menjadi bukti agar eksekusi dan sita barang jaminan apabila terjadi wanprestasi, dapat pula menjadi dasar permohonan untuk pelaksanaan isi putusan pengadilan sebagai suatu bentuk usaha dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak para pihak yang diciderai janji atau wanprestasi. Pemenuhan eksekusi ini dilakukan melalui prosedur permintaan pihak korban terlebih dahulu terhadap Pengadilan. Pengadilan melakukan panggilan terhadap Tergugat yang wanprestasi untuk melaksanakan putusan secara sukarela atau disebut juga dengan *aarmaning*, ini dilakukan peringatan dan pemanggilan sebanyak dua kali. Apabila tidak diindahkan oleh Tergugat maka Pengadilan mengeluarkan putusan untuk melakukan upaya putusan secara paksa (eksekusi).

3.1.3. Perdamaian dalam Sistem Hukum Pidana

Peneliti dalam hal ini membahas pula mengenai perdamaian dalam sistem hukum pidana yaitu pada hakikatnya terdapat perkara pidana dengan menimbulkan kehilangan, kerugian, kerusakan yang timbul akibat tindak pidana. Dalam hal ini pihak korban dan pelaku pidana membawa perkara tersebut ke kantor polisi Republik Indonesia, kemudian dilakukan tahap penyelidikan dan penyidikan oleh petugas kepolisian. Pada tahap ini ini petugas kepolisian terlebih dahulu menawarkan upaya perdamaian antara kedua belah pihak, adapun upaya perdamaian tersebut dengan melakukan suatu perjanjian agar dapat mencapai suatu kesepakatan antar kedua belah pihak. Jika upaya perdamaian tidak berhasil maka sistem hukum pidana tetap berlanjut dengan memberikan efek jera terhadap pelaku pidana dengan memberikan suatu hukum penjara sesuai dengan dalil-dalil pelanggaran yang dilakukan pelaku pidana berdasarkan system hukum pidana.

Dengan lahirnya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara pada kepolisian Didalam Pasal 2 ayat (1) Perkap No 08 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal; penyelidikan; atau penyidikan.

Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sedangkan Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh penyidik Polri.

Adapun persyaratan pada Penanganan Tindak Pidana ringan berdasarkan Keadilan Restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan harus memenuhi persyaratan:

a. Umum

Persyaratan umum ini berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan. Persyaratan umum meliputi:

1) Syarat materiil

Persyaratan materiil yang dimaksud adalah

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) tidak berdampak konflik sosial;

- c) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - d) tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
 - e) bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
 - f) bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.
- 2) Syarat Formil.

Persyaratan formil yang dimaksud meliputi:

- a) Perdamaian dari kedua belah pihak, Perdamaian yang di maksud dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- b) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa: mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana, mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana. Pemenuhan hak sebagaimana yang di sebutkan diatas dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

b. Khusus

Persyaratan khusus ini hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Maksud keadilan restoratif ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan, di samping itu penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Tujuan keadilan restoratif adalah :⁵

- 1) Memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- 2) Mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis/hakim.
- 3) Terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Pemidanaan restoratif menekankan pada restitusi oleh pelaku kepada korban daripada restribusi kepada Negara. Dalam konteks ini perdamaian menjadi instrument

⁵ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/ Tanggal : 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restor di lingkungan Peradilan Umum., 3.

efektif dan efisien untuk memulihkan kondisi akibat terjadinya tindak pidana secara harmonis antara korban dan pelaku serta keluarganya.⁶

3.1.4. Surat Kesepakatan Perdamaian

Surat kesepakatan perdamaian yang di terbitkan oleh petugas kepolisian didalam tahap penyelidikan atau penyidikan tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif didasari oleh surat pernyataan perdamaian oleh para pihak yang berperkara dalam sistem hukum tindak pidana ringan, sehingga dengan terbit nya Surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas dapat mengakhiri perkara pidana, dan petugas kepolisian dapat serta merta memberikan Surat Penetapan Penghentian penyidikan (SP3) terhadap para pihak sebagai bukti selesainya sebuah perkara pidana ringan serta wujud bentuk hasil perdamaian dalam tahap penyelidikan atau penyidikan dikepolisian.

Ada baiknya perlu kita ketahui sebelum lahirnya suatu kesepakatan perdamaian terdapat beberapa unsur didalam perjanjian atau perikatan serta unsur-unsur yang perlu kita ketahui agar pembaca dapat memahami secara konperensif didalam penuangan isi perjanjian kesepakatan perdamaian kedalam bentuk surat resmi maupun akta berdasarkan asas keadilan dan perlindungan hukum perjanjian.⁷

Didalam Hukum Perdata, perikatan diartikan sebagai "hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu". *Schuld* adalah kewajiban debitur melaksanakan kewajibannya dalam kondisi perjanjian berjalan normal, sedangkan *haftung* adalah kewajiban debitur untuk melaksanakan kewajibannya dalam kondisi perjanjian tidak berjalan normal (debitur wanprestasi), *Schuld dan haftung* merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Asas pokok dari *haftung* terdapat pada Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi: "Suatu kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan."⁸

Kesepakatan Hukum antara dua subjek hukum atau lebih yang cakap dan wenang hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu , baik bertimbal balik ataupun sepihak, dengan dan atau mengenai objek hukum tertentu atau yang dapat ditentukan, berdasarkan sebab yang halal, yang melahirkan suatu hubungan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban diantara para pihak yang bersepakat dan atau untuk kepentingan pihak lain yang ditarik atau tertarik sebagai pihak yang memperoleh manfaat, yang dibuat untuk memberikan perlindungan hukum secara berimbang dan adil.⁹

⁶ Budi Suhariyanto, *Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pidanaan Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaruan Hukum Pidana*, 2017. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/127/126>. Diakses Pada tanggal 02 Februari 2022.

⁷ Rahmida erliyani, *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, cetakan ke-3, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020)

⁸ Bachrudin, *Hukum kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, Cetakan kesatu (Bangtjarbaru: PT. Refika aditama, 2019), 10.

⁹ Ibid hal. 17.

Tabel 1. Perbandingan akta dan surat kesepakatan perdamaian

No.	Akta perdamaian notaris	Surat kesepakatan perdamaian
1	Berdasarkan KUHPperdata	Berdasarkan Perkap no 08 th 2021
2	Oleh Notaris	Oleh Polisi
3	Akta otentik	Surat resmi
4	Perjanjian perdamaian/akta pokok	Perjanjian perdamaian
5	Memiliki kekuatan eksekusi	Tidak memiliki kekuatan eksekusi

3.2. Peran notaris dalam eksekusi penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan Restoratif

3.2.1. Fungsi dan keberadaan akta perdamaian oleh notaris dalam eksekusi penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restorative

Akta autentik merupakan suatu alat bukti yang cukup, dan bila sudah ada akta autentik maka tidak perlu ditambahkan pembuktian lagi. Bukti yang cukup ini disebut juga pembuktian sempurna, ini berarti bahwa segala yang menjadi isi akta tersebut harus dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan yang mengikat. Sebagaimana fungsi akta pada umumnya, maka akta notaris memiliki dua fungsi yaitu:¹⁰

- 1) Fungsi Formil (*Formalitas Causa*) Fungsi formil suatu akta berarti bahwa untuk lengkap atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, maka harus dibuatkan suatu akta atas perbuatan hukum tersebut. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan.
- 2) Fungsi Alat Bukti (*Probationis Causa*) Sejak semula para pihak dengan sengaja membuat akta (autentik ataupun di bawah tangan) untuk suatu pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulis suatu perjanjian tidaklah membuat sahnya suatu perjanjian, akan tetapi agar akta yang dibuat dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila timbul perselisihan di kemudian hari.

Dengan memperhatikan fungsi akta perdamaian maka jelaslah bahwa akta perdamaian oleh notaris dapat pula berfungsi sebagai upaya penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Karena di nilai dapat memberi kontribusi dalam penuangan isi perjanjian perdamaian didalam beberapa bentuk akta, seperti mengenai penuangan hak dan kewajiban para pihak dalam kaitannya dengan pembuktian dan hak eksekusi jika terjadi wanprestasi. Untuk mencapai asas keadilan serta perlindungan hukum didalam proses perdamaian yang berkeadilan restoratif maka keberadaan akta perdamaian oleh notaris sangatlah membantu bagi para pihak yang sedang melakukan proses perdamaian.¹¹

¹⁰ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 32.

¹¹ Hadin Muhjad, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan sebuah akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta tersebut kemudian berisikan mengenai perbuatan perdata yang terjadi antara para pihak serta kesepakatan tentang cara penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang terjadi di luar pengadilan. Selanjutnya kesepakatan yang dibuat di muka notaris tersebut digunakan sebagai dasar utama penyelesaian perkara jika perkara tersebut telah diajukan ke Pengadilan. Akta notaris tersebut kemudian dikuatkan. Akta kesepakatan atau akta perdamaian yang dibuat para pihak di hadapan notaris dapat menjadi alternatif pilihan yang lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari hubungan hukum.¹²

3.2.2. Kewenangan notaris dalam membuat akta tambahan di samping akta perdamaian

Proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak pada tahap penyelidikan oleh kepolisian berlangsung dengan mudah dan singkat. Hal ini terjadi karena adanya bukti autentik berupa akta pernyataan di muka notaris. Akta pernyataan yang dibuat oleh para pihak di muka notaris menjadi akta yang sangat menentukan bagi tercapainya perdamaian atas perkara ini dan sekaligus mengakhiri sengketa yang terjadi antara para pihak. Untuk itu, akta notaris memiliki kekuatan hukum yang dapat mempercepat proses pembuktian adanya hubungan hukum antara para pihak yang berperkara dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana yang ditentukan dalam kekuatan pembuktian akta autentik. Kekuatan pembuktian akta autentik termasuk akta notaris menjadi dasar hukum yang paling menentukan dan menjamin kepastian hukum atas setiap hubungan hukum perdata.

Tugas dan kewenangan dari Notaris seperti yang dikemukakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dalam undang-undang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan
- 3) Mengenai subjek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapapun akta itu dibuat atau dikehendakinya oleh yang berkepentingan.

Norma diatas sebagai bentuk kewenangan notaris didalam membentuk akta otentik dari beberapa kesepakatan perjanjian perdamaian yang di anggap perlu bagi para pihak, salah satunya akta perdamaian dan akta jaminan berdasarkan keinginan dari para pihak

¹² Rilda Murniati, "Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (Januari-Maret 2015): 91.

yang berguna untuk menuangkan konsekuensi untuk menjaga terpenuhinya hak dan kewajiban di dalam perjanjian perdamaian atas kerugian atau kerusakan yang di timbulkan dari perbuatan dalam pelanggaran hukum pidana yang posisinya masih pada tahap penyelidikan atau penyidikan di kepolisian, dalam hal ini notaris dapat bertindak sebagai pejabat umum di dalam penegakan hukum ketika para pihak memerlukan bukti hak eksekusi di kemudian hari apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi atas kesepakatan perdamaian maka notaris dapat secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menuangkan nya didalam suatu akta otentik sesuai dengan maksud dan tujuan isi kesepakatan perjanjian, dengan didasari bahwa suatu kesepakatan didalam perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak. maka disinilah keberadaan akta perdamaian oleh notaris didalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Notaris tidak hanya membuat akta perjanjian perdamaian melainkan juga akta lain yang dianggap perlu bagi para pihak untuk melindungi hak dan kewajiban untu saat ini dan kemudian hari. Dalam hal ini peneliti dapat melihat bahwa konsep keadilan restoratif dapat pula melibatkan pihak ketiga yaitu salah satunya pejabat umum yaitu notaris.

4. Simpulan

Akta perdamaian oleh notaris dalam sistem hukum perdata dapat berkedudukan dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Akta perdamaian oleh notaris berfungsi sebagai payung hukum keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak didalam perjanjian perdamaian perkara pidana. Akta perdamaian notaris dapat digunakan sebagai bukti terhadap eksekusi apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam upaya perdamaian perkara pidana.

Peran notaris dalam eksekusi penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dilihat dari Fungsi dan keberadaan akta perdamaian notaris yang diatur dalam hukum perdata. Notaris berwenang dalam membuat akta tambahan di samping akta perdamaian apabila para pihak berkehendak ingin membuat akta untuk dapat menjamin terlindungi hak dan kewajiban serta mendapat hak eksekusi, notaris dapat membuat akta perjanjian yang berkaitan dengan Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku yang berkaitan dengan mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Daftar Pustaka

- Bachrudin. *Hukum kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*. Cetakan kesatu. Banjarbaru: PT. Refika aditama, 2019.
- Suhariyanto, Budi. *Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana*, 2017.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/127/126>.
Diakses Pada tanggal 02 Februari 2022.
- Muhjad, Hadin. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Cetakan pertama. Yogyakarta Genta Publishing, 2012.

- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/ Tanggal : 22 Desember 2020 Tentang Pedoman
Penerapan Restor Di lingkungan Peradilan Umum
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
2011.
- Erliyani, Rahmida. *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, cetakan ke-3,
Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Murniati, Rilda. “Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian
Sengketa Di Bidang Ekonomi,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (Januari-Maret
2015).
- Salim HS. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan*. Cetakan ke-8. Jakarta: Sinar
Grafika, 2006.
- Salim HS. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan*. Cetakan ke IX. Jakarta : Sinar
Grafika, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, and Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1993.